

PENGUMUMAN

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI ATAS LABA DITAHAN

PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk.

("Perseroan")

Dalam rangka melaksanakan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 25 April 2024 tentang pembagian keuntungan dari laba ditahan dalam bentuk dividen tunai ("Dividen Tunai") sejumlah Rp148.606.107.480,00 (seratus empat puluh delapan milyar enam ratus enam juta seratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar Rp 30 (tiga puluh rupiah) per saham, maka bersama ini diberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

A. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Persetujuan RUPSLB	25 April 2024
2.	Pelaporan kepada OJK dan BEI/ Pengumuman hasil RUPSLB	26 April 2024
3.	Tanggal pencatatan	3 Mei 2024
4.	Cum Date di Pasar Reguler	30 April 2024
5.	Ex Date di pasar Reguler	2 Mei 2024
6.	Pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham	22 Mei 2024

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham;. Dividen Tunai dimaksudkan dibagikan kepada Pemegang Saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Tanggal Pencatatan) yaitu pada tanggal 3 Mei 2024 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 3 Mei 2024 dan besarnya dividen yang akan diterima per lembar saham akan diinformasikan setelah tanggal Tanggal Pencatatan.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakannya melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian paling lambat pada tanggal 22 Mei 2024. Bukti pembayaran Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
3. Para pemegang saham yang sahamnya tercatat tanpa warkat (*scriptless*) dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka:
 - a. Dividen akan dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI.
 - b. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
 - c. Pemegang saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.

4. Para pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam bentuk warkat (*script*) pada Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra (“BAE”), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham dapat menghubungi:
 - (i) BAE pada setiap hari kerja pukul 09:00 - 15:00 WIB, dengan alamat PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, 2th Floor, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 47-48 Jakarta 12930 - Indonesia, Telp: (+6221) 2525666, Fax: (+6221) 2525028 dan e-mail: rsrbae@registra.co.id. Selanjutnya, BAE akan memberikan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (“SPPD”) kepada Pemegang Saham yang melakukan klaim sebagai bukti bahwa dividennya telah diklaim; atau
 - (ii) Perseroan, PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk pada setiap hari kerja, dengan alamat The Citi Center Batavia, Tower One, 17th Floor, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220 – Indonesia, Telp: (+6221) 2700590/600, Fax: (+6221) 7250223 dan e-mail: magline@mag.co.id, Selanjutnya, Perserpa akan memberikan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen kepada Pemegang Saham yang melakukan klaim sebagai bukti bahwa dividennya telah diklaim
 - b. Perseroan akan membayarkan dividen kepada para pemegang saham melalui transfer bank setelah mendapat konfirmasi dan validasi sebagaimana proses pada poin 4.a. (i) di atas.
5. Dividen yang akan dibagikan tersebut dikenakan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
6. Bagi para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”) yang negaranya mempunyai perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau *Tax Treaty* (“*Tax Treaty*”) dengan Indonesia dan ingin pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang berlaku dalam *Tax Treaty*, agar mengirimkan/menyerahkan Surat Keterangan Domisili (“SKD”) dalam bentuk:
 - a. Formulir *Directorate General of Taxation* (“DGT”) asli yang masih berlaku dan telah diisi dengan benar, lengkap, ditandatangani, dan mendapatkan pengesahan dari *Competent Authority* atau pejabat yang berwenang di negara setempat (pengesahan dapat digantikan dengan asli *Certificate of Residence* (“CoR”) yang diterbitkan pejabat yang berwenang di negara setempat; atau
 - b. Tanda Terima SKD dari sistem Direktorat Jenderal Pajak (*the Certificate of Domicile of Non-Resident Taxpayer Receipt*) dalam hal WPLN sudah pernah bertransaksi dengan Pemotong Pajak di Indonesia dan sudah pernah memberikan asli formulir DGT sebagaimana dimaksud dalam butir 6.a. di atas kepada Pemotong Pajak di Indonesia; selambat-lambatnya pada tanggal yang ditentukan dalam pengumuman KSEI, kepada:
 - 1) KSEI bagi para pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI (*scriptless*), melalui Pemegang Rekening (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) yang ditunjuk oleh pemegang saham;
 - 2) BAE Perseroan bagi pemegang saham yang masih dalam bentuk warkat (*script*).Jika sampai dengan tanggal tersebut formulir DGT dan/atau CoR asli atau Tanda Terima SKD belum diterima, maka akan dikenakan pemotongan pajak dengan tarif pemotongan sebesar 20%.
7. Bagi para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN), baik Orang Pribadi maupun Badan, berlaku ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

Informasi pemberitahuan ini telah tersedia juga pada situs web Perseroan (www.mag.co.id).

Jakarta, 26 April 2024
Direksi
PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk

**ANNOUNCEMENT OF
THE SCHEDULE AND MECHANISM OF CASH DIVIDEN PAYMENT FROM THE PAST RETAINED
EARNING**

PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk.

("The Company")

To implement the result of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company which has been held on 25 April 2024 regarding the profit distribution from the past retained earning in the form of cash dividend ("Cash Dividend") amounting IDR148.606.107.480,00 (one hundred fourty eight million six hundred and six million one hundred and seven thousand four hundred and eighty rupiah) or amounting IDR 300 (thirty rupiah) per shares, hence hereby we inform to all shareholders of the Company the schedule and the mechanism are as follows:

A. Cash Dividend Payment Schedule

No.	Notes	Date
1.	EGMS Approval	25 April 2024
2.	Report to OJK & IDX/EGMS minutes Announcement 30 June 2022	26 April 2024
3.	Recording Date	3 May 2024
4.	Cum date at regular market	30 April 2024
5.	Ex date at regular market	2 May 2024
6.	Cash Dividend payment to Shareholders	22 May 2024

B. Mechanism of Cash Dividend Payment

1. This announcement is an official announcement from the Company, hence the Company does not a special announcement letters to the shareholders. Cash Dividend is intended to distribute to shareholders whose the names has been recorded in the shareholders list of the Company (Recording Date) on 3 May 2024 at latest until 16.00 PM and/or the shares owner of the Company Securities Sub Account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the closing of the trading on 3 May and the amount of the dividend which will be received per shares will be informed after the Recording Date.
2. For Shareholders whose shares are placed in the collective custody of KSEI, payment of Cash Dividend will be made through KSEI and will be distributed to the accounts of Securities companies and/or Custodian Banks on May, 22, 2024. Evidence of Cash Dividend payment will be delivered by KSEI to shareholders through the Securities Company or Custodian Bank where the Shareholders open their accounts.
3. Shareholders whose shares are recorded scripless in the Collective Custody of KSEI:
 - a. Dividends will be paid into the account of the Securities and/or the Custodian Bank at one of the KSEI Payment Bank.
 - b. Written confirmation regarding the result of Dividend distribution will be submitted by KSEI to the Securities Company and/or Custodian Bank.
 - c. Shareholders will receive information on their securities account balance from Securities Company and/or Custodian Bank where Shareholders open their account.
4. Shareholders whose shares are recorded in the form of script at the Share Administration Bureau of PT Raya Saham Registra ("BAE"), the following procedures shall apply:
 - a. Shareholders can contact:
 - (i) BAE at working hour from 09:00 to 15:00 Western Indonesian Time with the following address: PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, 2th Floor, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 47-48 Jakarta 12930 - Indonesia, Telp: (+6221) 2525666, Fax: (+6221) 2525028 and e-mail: rsrbae@registra.co.id. Subsequently, BAE will issue Notice of Dividend Payment (*Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen – "SPPD"*) to the shareholders who

- claimed as a proof that their Dividend has been claimed; or
- (ii) The Company, PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk, at working hour with the following address The Citi Center Batavia, Tower One, 17th Floor, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220 – Indonesia, Telp: (+6221) 2700590/600, Fax: (+6221) 7250223 and e-mail: magline@mag.co.id. Subsequently, the Company will issue Notice of Dividend Payment (*Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen*) to the shareholders who claimed as a proof that their Dividend has been claimed
- b. The Company will pay dividend to Shareholders through bank transfer after obtaining confirmation and validation as process on point 4.a.(i) above.
5. Subject to tax in accordance with the applicable tax regulations;
6. For shareholders who are Foreign Taxpayers (*Wajib Pajak Luar Negeri* or abbreviated as WPLN) and their domicile country has a Tax Treaty Agreement with Indonesia, whom intend to apply the withholding tax rate based on the tax rate applicable in the Tax Treaty, should send/submit Certificate of Domicile (“**CoD**”) in the form of:
- a. Original Directorate General of Taxation (“**DGT**”) Form that is still valid and has been filled in correctly, completely, signed, and validated by the Competent Authority in the domicile country (part for validation can be replaced with an original Certificate of Residence (“**CoR**”) that is issued by the Competent Authority in the domicile country; or
 - b. Receipt of CoD submission from the Directorate General of Taxes system (the Certificate of Domicile of Non-Resident Taxpayer Receipt) in the event that the Foreign Taxpayers has already transacted with a Tax Withholder in Indonesia and has provided the original DGT form as referred to in point a. above to the Tax Withholder in Indonesia;
- no later than the date as specified in the KSEI's announcement, to:
- 1) KSEI for shareholders whose shares are listed in the Collective Custody of KSEI (scripless), through the Account Holder (Securities Company/Custodian Bank) appointed by the shareholders;
 - 2) BAE or the Company for shareholders whose shares are still in the form of script.

In the event that the original DGT and/or CoR or Receipt of CoD submission has not been received on the above date, the withholding tax shall be calculated at 20%.

7. For shareholders who are the Domestic Taxpayers (*Wajib Pajak Dalam Negeri* or abbreviated as WPDN), both Individuals and Entities, shall subject to the provisions in accordance with Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax as amended several times, most recently amended with the Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation and its implementing regulations.

This announcement is also available at the Company's website (www.mag.co.id).

Jakarta, 26 April 2024
Board of Directors
PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk